



Optimalisasi Kinerja KPU Kabupaten Bangli Dalam Rangka Menjamin Adanya Hak Pilih Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus: Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali)

Ni Putu Dian Ekayanti *

I Putu Dharmanu Yudartha

Komang Adi Sastra Wijaya

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: dianekayanti1503@gmail.com

Abstract

This research aims to get an overview of the Optimization of the Performance of the Bangli Regency KPU in the Context of Guaranteeing the Voting Rights for People with Mental Disorders in the 2024 Election in Bali Province. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data. Regarding the technique of determining informants in this study using purposive sampling technique. This study uses performance measurement indicators by Agus Dwiyanto and the concept of optimization by Bastian. The results showed that the performance of the Bangli Regency KPU in ensuring the right to vote for ODGJ in Bali Province Mental Hospital was not optimal because there were still optimization indicators that had not been fulfilled in the human resource productivity section and also the quality of organizational services. Recommendations that researchers can provide are the organization of training and the formation of a special team of election organizers in Bali Province Mental Hospital.

Keywords: Performance, Optimization, KPU Bangli Regency, ODGJ, Voting Rights, 2024 Election

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai Optimalisasi Kinerja KPU Kabupaten Bangli Dalam Rangka Menjamin Adanya Hak Pilih Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Pada Pemilu Tahun 2024 Di Provinsi Bali. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Mengenai teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan indikator pengukuran kinerja oleh Agus Dwiyanto dan konsep optimalisasi oleh Bastian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam menjamin adanya hak pilih bagi para ODGJ di RSJ Provinsi Bali adalah belum optimal dikarenakan masih terdapat indikator optimalisasi yang belum terpenuhi pada bagian produktivitas sumber daya manusia dan juga kualitas pelayanan organisasi. Rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah penyelenggaraan pelatihan dan pembentukan tim khusus penyelenggara pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali.

Kata Kunci: Kinerja, Optimalisasi, KPU Kabupaten Bangli, ODGJ, Hak Pilih, Pemilu 2024

I. Pendahuluan

Era transisi demokrasi pertama Indonesia dikendalikan oleh presiden terpilih B.J. Habibie. Selama masa kepemimpinannya, Presiden B.J. Habibie memikul tugas yang berat karena beliau harus menyusun strategi serta langkah-langkah yang signifikan menuju proses demokratisasi Indonesia. Hal tersebut seperti jaminan atas kebebasan pers, upaya pemberantasan korupsi, penghentian penunjukan pejabat dari tindakan, restrukturisasi kabinet, nepotisme dan yang paling mencolok adalah pemberian izin mendirikan partai politik. Transisi sistem pemerintahan yang ada ketika masa jabatan Presiden B.J Habibie memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk pertama kali berpartisipasi dalam Pemilihan Umum atau Pemilu yang akhirnya

menjadi penanda bahwa Warga Negara Indonesia diberi kebebasan atas hak suara mereka sebagai implementasi dari hak fundamental yaitu hak untuk dipilih dan memilih (Ainun, 2023).

Implementasi atas demokrasi tentu tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi masyarakat, proses berdemokrasi akan berjalan dengan lancar apabila seluruh rakyat dalam suatu negara memiliki andil di dalamnya. Syaiful Mujani dalam Kuasa Rakyat menyebutkan bahwa jantung demokrasi dalam suatu negara ada pada partisipasi masyarakatnya, maka dari itu demokratisasi sebuah negara perlu dipertanyakan apabila rakyatnya tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Partisipasi tersebut dapat terwujud dengan ikut sertanya masyarakat pada aspek penyelenggaraan negara seperti politik, pertahanan, keamanan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Pada aspek politik, bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari empat dimensi yaitu: (1) Ikut dalam pemilihan umum; (2) Berpartisipasi dalam kampanye pemilihan umum; (3) Turut andil pada aksi politik seperti menghubungi pejabat yang dapat mempengaruhi kebijakan ataupun petisi; (4) Berpartisipasi dalam tindakan politik anarkis yang melibatkan kekerasan, kerusakan dan perusakan fasilitas umum (Mujani et. all, 2012).

Dari keempat dimensi yang sudah disebutkan tadi, yang paling menonjol sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka demokrasi adalah Pemilihan Umum. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu mendefinisikan Pemilu sebagai sebuah sarana kedaulatan rakyat dalam memilih anggota legislatif, presiden dan juga wakilnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu juga dianggap sebagai instrumen demokrasi yang memungkinkan pembentukan sistem kekuasaan negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan representasi perwakilan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 (Millah, 2024).

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, tepatnya PKPU Nomor 7 Tahun 2022 mengenai tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih) disebutkan bahwa syarat untuk dapat menjadi pemilih dalam Pemilu adalah: 1) Berusia pasti atau lebih dari 17 tahun ketika hari pemilihan berlangsung; 2) tidak dalam keadaan pencabutan hak pilih; 3) Memiliki KTP-el dan berdomisili di Indonesia; 4) Memiliki KTP-el dan berdomisili di luar Indonesia; 5) Dalam ketentuan 3 dan 4, Jika tidak memiliki KTP-el dapat dibuktikan dengan kartu keluarga; 6) Tidak sedang menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Adanya peraturan tersebut membuktikan bahwasanya pelaksanaan pemilu berlaku untuk siapapun yang tidak melanggar persyaratan dan tidak melanggar peraturan, begitu juga dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa (JDIH KPU RI, 2019).

Menurut Aulia dalam Mujaidha (2022), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah mereka yang menghadapi masalah dengan cara mereka melihat kehidupan, menjalin hubungan dengan orang lain, dan menentukan sikap bagi dirinya sendiri. Adapun jenis-jenis dari gangguan kejiwaan seperti Gangguan Kognisi, Perhatian, Ingatan, Asosiasi, Kemauan, Psikomotor dan Afeksi. Sejak tahun 1995 ODGJ dimasukkan kedalam kategori "Disabilitas Mental". Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada dasarnya mengatur keterlibatan para penyandang disabilitas mental dan fisik dalam politik. Pasal tersebut menyatakan bahwa para penyandang disabilitas mental dan fisik mendapatkan hak perpolitikan antara lain: (1) berpartisipasi aktif dalam pemilihan, (2) mendapatkan kemudahan dalam memperoleh fasilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan, (3) menyuarakan aspirasi politik mereka, dan (4) memperoleh pendidikan terjangkau (BPK RI, 2016).

Lebih spesifik mengenai penyandang disabilitas mental, Mahkamah Konstitusi turut mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-VIII/2015 (Putusan MK 135) yang secara langsung mendukung adanya hak pilih bagi para disabilitas mental di Indonesia. Putusan tersebut membekukan Pasal 57 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 yang isinya terlalu mendiskriminasi para disabilitas mental. Putusan MK 135 menyatakan bahwa orang dengan gangguan mental tidak seragam berada dalam kategori 'gila' sehingga masih memiliki hak untuk memilih, ketika mereka masih secara resmi adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dan disertai dengan surat keterangan oleh profesional maka orang tersebut berhak untuk memberikan hak pilihnya (BPK RI, 2015).

Menciptakan Pemilu yang sesuai dengan peraturan serta bebas diskriminasi tentu bukan hal yang mudah sehingga diperlukan institusi penyelenggara. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum didefinisikan sebagai lembaga nasional, tetap, dan mandiri yang menyelenggarakan pemilihan umum

di Indonesia. Lembaga ini juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (JDIH KPU RI 2017).

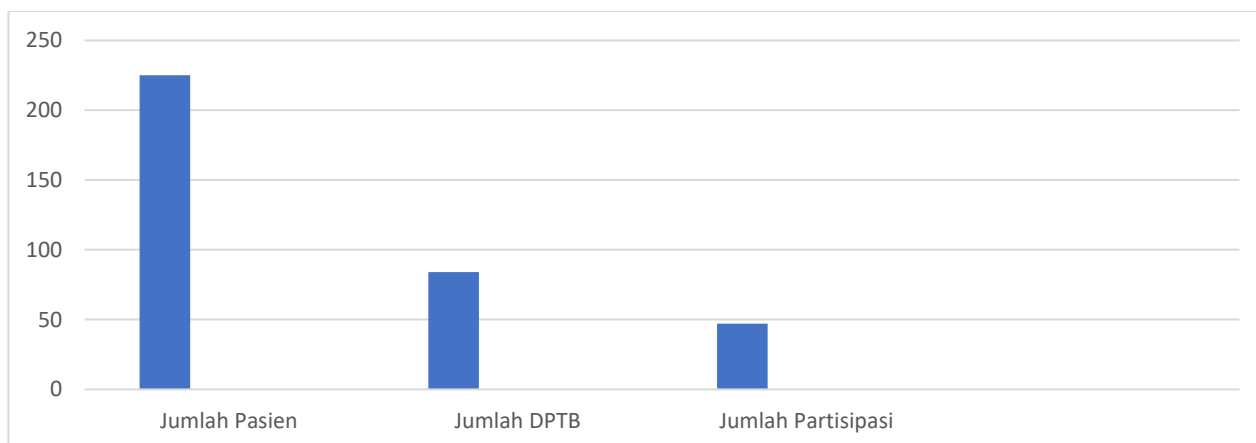
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli yang terletak di Jl. Kesumayudha No.43, Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli adalah sebuah institusi penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten yang bertugas menyelenggarakan, mengontrol serta mengevaluasi jalannya pemilihan umum pada tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Bangli. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Bangli akan berkoordinasi dengan lembaga yang ada kaitannya dengan prosesi pemilihan umum, selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli juga bekerjasama dengan masyarakat dan instansi demi meningkatkan kesadaran politik. Dalam rangka merealisasikan isi dari pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 135 (PMK 135) yang berisikan jaminan adanya hak pilih bagi ODGJ pada

Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Bangli bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk memetakan pasien rawat inap mereka agar dapat dilakukan pendataan dan diketahui pasien mana yang siap pilih dan tidak siap pilih (JDIH KPU BANGLI, 2024).

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terkait dengan pelaksanaan Pemilu Presiden Tahun 2024, diketahui bahwa:

Tabel 1 Perbandingan Jumlah Pasien Gangguan Jiwa Rawat Inap Di Rumah Sakit Jiwa per Januari 2024, Jumlah DPTB dan Jumlah Partisipasi Pasien



Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan Tabel 1.1, dikonfirmasi oleh Kepala Perawat pada RSJ Provinsi Bali Bapak Wayan Darsana diketahui bahwa jumlah keseluruhan pasien rawat inap per Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 yang siap mengikuti prosesi pemilihan umum adalah 225 orang. Namun pada pemilihan umum tahun 2024 ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tidak menetapkan pasien RSJ menjadi DPT dan hanya DPTB dengan jumlahnya adalah 84 orang, jumlah pasien yang memilih dari keseluruhan DPTB tersebut sudah mencapai setengah daripada keseluruhan yang ada sampai prosesi pemilihan umum berakhir (RSJ Provinsi Bali, 2024).

Ketimpangan jumlah pasien dengan jumlah DPTB dan juga partisipasi yang hanya mencapai angka 17% menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pendataan dan seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai kondisi yang bagaimana yang berhak untuk melakukan pemilihan. Kondisi Pasien yang tidak memungkinkan untuk pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi pertanyaan mengenai bagaimana penyaluran hak pilih terealisasi. Sedikitnya informasi mengenai siapa calon dan apa program yang dicanangkan juga menjadi sebuah permasalahan agar nantinya hal ini tidak di monopoli oleh oknum yang memiliki kepentingan (RSJ Provinsi Bali, 2024).

Selain itu, banyak polemik muncul dalam masyarakat berkat pemberian hak pilih ini, seperti pada tahun 2019 terdapat hoax berupa foto yang mengindikasikan para penderita gangguan jiwa didata untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (*E-KTP*), hal ini dikhawatirkan menjadi awal mula kemunculan praktik

politik praktis pada pemilihan umum karena dapat menjadi jalan manipulasi suara. Hal serupa juga menjadi kekhawatiran mengingat pemberian hak pilih bagi ODGJ rawan untuk ditunggangi beberapa kepentingan seperti perangkulan yang awalnya menjanjikan hal-hal yang dapat mendukung mereka, namun ketika sudah terpilih para ODGJ tidak akan dianggap lagi keberadaannya. ODGJ juga kerap dianggap sebagai biang kerusuhan karena tidak bisa mengontrol emosi di tempat umum sehingga tempat pemungutan suara dianggap tidak aman jika ODGJ diberi kesempatan untuk memilih (Murfiyanti, 2023).

Pemberian hak pilih bagi ODGJ juga dianggap tidak logis karena masyarakat menganggap mereka 'gila' dan terganggu nalarnya sehingga tidak dapat menentukan pilihan, padahal sejatinya, Ketua PDSKJI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia), Eka Viora menyebutkan bahwa "memberikan hak pilih kepada ODGJ dapat mempercepat proses rehabilitasi, penyembuhan serta dapat membantu mengurangi stigma negatif dan perlakuan diskriminatif terhadap mereka sehingga mereka dapat beraktivitas secara normal" (Oktariana, 2020).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli dalam menjamin hak pilih bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh pemahaman kontekstual mengenai fenomena yang diteliti, sebagaimana disarankan oleh Sugiyono (2018) bahwa pendekatan kualitatif mengandalkan data dari sumber alamiah. Teknik yang digunakan meliputi wawancara, observasi, serta telaah dokumen dan studi literatur.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga kategori sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto (2002), yaitu orang (person), tempat (place), dan dokumen (paper). Data diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder (Rezkie, 2021). Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berwenang, termasuk pejabat KPU dan petugas Rumah Sakit Jiwa. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti arsip laporan kinerja instansi dan regulasi yang relevan.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup individu dan organisasi, yakni KPU Kabupaten Bangli dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Sugiyono, 2018). Lokasi penelitian ditetapkan di kedua institusi tersebut sebagai pusat pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik purposive dan snowball sampling untuk menentukan informan, yang terdiri dari informan kunci, utama, dan tambahan, seperti Kepala KPU, Kepala Bidang III, kepala perawat, pasien, dan pihak Bawaslu (UMA, 2022).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri, dibantu dengan alat seperti laptop, handphone, dan kuesioner (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dokumentasi, serta studi literatur. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman (1992), yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul disajikan secara naratif untuk menggambarkan alur dan efektivitas kinerja KPU dalam memastikan partisipasi pemilih dari kalangan ODGJ, sebagaimana diuraikan oleh Patilima (2005).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Temuan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali dengan berfokus pada beberapa indikator utama seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dalam aspek produktivitas, dari sisi input SDM, pelaksanaan kegiatan melibatkan total 18 orang yang berasal dari berbagai unsur seperti KPU Kabupaten Bangli, RSJ Provinsi Bali, PPS, PPK, KPPS, serta BAWASLU. Meskipun kuantitas SDM sudah memadai, kualitasnya masih menghadapi tantangan karena sebagian besar berasal dari masyarakat umum tanpa pelatihan khusus, terutama karena tidak dibentuknya TPS Loksus. Kerja sama antarlembaga berjalan cukup baik antara KPU dengan RSJ Provinsi Bali yang menyediakan data pasien, serta BAWASLU yang bertugas sebagai pengawas. Sarana prasarana disediakan oleh KPU dan RSJ, termasuk

perlengkapan pemilu dan fasilitas seperti ruangan dan meja. Secara regulatif, pelaksanaan kegiatan berpedoman pada PKPU dan PMK terkait pemilu, khususnya yang menjamin hak pilih bagi ODGJ.

Output kegiatan mencakup kualitas yang dinilai baik karena pelaksanaan berjalan lancar, meskipun ada kendala waktu yang menyebabkan beberapa pasien tidak dapat mencoblos. Dari sisi kuantitas, hanya 47 dari 84 pasien yang berhasil memilih, disebabkan oleh kendala sinkronisasi data. Namun secara efisiensi, pelaksanaan dinilai hemat karena memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mengenai kualitas layanan, KPU tidak membentuk tim khusus karena keterbatasan jumlah pemilih, namun tetap memberikan layanan melalui DPTB dengan didampingi perawat saat memilih, dan menerima pengaduan baik secara online maupun langsung. Dalam hal responsivitas, KPU Kabupaten Bangli menunjukkan kemampuan tinggi dalam menanggapi kendala secara cepat. Bentuk tanggung jawab tampak dari adanya pengawasan oleh BAWASLU serta monitoring dan evaluasi oleh KPU. Profesionalisme juga terlihat dari kepatuhan terhadap regulasi dan kode etik. Terakhir, aspek akuntabilitas ditunjukkan melalui pelaporan hasil pemilu lewat aplikasi SIREKAP dan form D-Hasil, serta transparansi yang diwujudkan melalui publikasi informasi kegiatan secara rutin di laman resmi dan media sosial KPU Kabupaten Bangli.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan, adapun bagaimana optimalisasi kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam rangka menjamin adanya hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa pada pemilihan umum tahun 2024 dengan para pasien rawat inap di RSJ Provinsi Bali sebagai pemilihnya yang dikaitkan dengan indikator pengukuran kinerja oleh Agus Dwiyanto (2018) dan konsep optimalisasi oleh Bastian dalam Putri (2015). Indikator pengukuran kinerja organisasi terdiri atas produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang dimana berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan dari pemberian jaminan atas hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa di RSJ Provinsi Bali serta indikator dari pada optimalisasi yaitu efisiensi, efektivitas dan ekonomis yang akan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas dan ekonomis dari pada penyelenggaraan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali.

A. Produktivitas

1. Input

Input merupakan segala hal yang diperlukan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Beberapa dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur input adalah Sumber Daya Manusia, Kerjasama Antar Pihak yang Terkait, Sarana dan Prasarana dan juga Adanya regulasi atau Peraturan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia atau yang biasa disebut dengan SDM merupakan komponen yang paling penting dalam sebuah instansi atau organisasi publik, hal itu dikarenakan SDM merupakan siapa yang akan menjalankan organisasi tersebut dan menuntun organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan daripada organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi dalam membangun sumber daya manusianya dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas SDM yang ada. Kuantitas SDM berbicara mengenai jumlah dan banyaknya SDM yang ada untuk membantu organisasi mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, sedangkan kualitas SDM berbicara mengenai keahlian dan kemampuan pegawai dalam melakukan kerja. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diperlukan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu para pegawai mengembangkan *soft skill* dan *hard skill* yang mereka miliki agar dapat lebih mudah membawa organisasi publik ke arah yang lebih baik.

Kuantitas sumber daya manusia berkaca pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali, adapun sumber daya manusia yang digunakan adalah sebanyak 18 orang dimana 7 orang yang merupakan perawat membantu proses pemilihan, 2 orang internal RSJ Provinsi sebagai Linmas, PPS berjumlah 1 orang, PPK 1 orang, KPPS 5 orang, dan 1 orang Bawaslu sebagai pengawas. Kemudian mengenai kualitas SDM, para pegawai yang ada dan bekerja di KPU Kabupaten Buleleng semuanya diterima dengan melalui proses rekrutmen dan wawancara sehingga keahlian yang mereka miliki sesuai dengan tugas yang akan mereka emban. Kemudian mengenai pihak pelaksana seperti PPS, KPPS dan PPK mereka berasal dari masyarakat biasaya yang belum tentu memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai pemilihan umum, namun tentu

saja sebelum melaksanakan tugas mereka diberikan pelatihan yang sesuai dengan standar pelaksanaan pemilihan umum.

Pada saat pelaksanaan pemilihan umum di RSJ Provinsi tidak diadakan pelatihan bagi para staff dikarenakan pada saat itu tidak dibuat TPS Loksus dan para pasien hanya dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), sehingga dalam pelaksanaan pemilihan yang paling banyak terlibat adalah para perawat yang bertugas untuk mengarahkan para pasien yang dapat menggunakan hak pilih mereka. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kuantitas daripada jumlah pelaksana pemilihan umum adalah memadai, namun dari segi kualitas belum memadai dikarenakan masih terdapat 41 pasien yang tidak mencoblos dikarenakan kekurangan waktu.

b. Kerja Sama Antar Pihak

Kerjasama antar pihak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa instansi atau organisasi publik untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Dalam mengukur kerjasama dapat dilakukan dengan melihat siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan, kemudian dapat juga diukur dengan melihat sejauh mana kerjasama dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Kerjasama antar pihak merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan karena dapat membantu kelancaran daripada pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini adalah pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali.

pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali, kerjasama dilakukan oleh 3 instansi yaitu KPU Kabupaten Bangli, RSJ Provinsi Bali dan juga Bawaslu Kabupaten Bangli. KPU Kabupaten Bangli bertugas sebagai lembaga penyelenggara kegiatan dan penyedia sarana prasana pemilihan umum, RSJ Provinsi sebagai pihak yang memiliki data para pemilih dan spesialis dalam penanganan para ODGJ yang siap untuk melakukan pemilihan, dan Bawaslu bertugas sebagai lembaga pengawas pada masa pra kegiatan, berlangsungnya kegiatan dan pasca kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak melibatkan masyarakat atau organisasi sosial lainnya dikarenakan lokus penyelenggaraannya adalah RSJ Provinsi Bali sehingga sudah terdapat tenaga ahli yang mampu membantu pelaksanaan proses pemilihan tersebut.

Berdasarkan hal diatas, kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangli, RSJ Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten Bangli dalam rangka memberikan jaminan hak pilih kepada para orang dengan gangguan jiwa dianggap berhasil dilakukan.

c. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan segala bentuk alat, perlengkapan dan fasilitas atau penunjang dasar yang digunakan pada saat pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat membantu efisiensi, efektivitas dan kelancara kegiatan itu sendiri. Tolak ukur atas sarana dan prasana dapat dilihat melalui sejauh mana keberadaan sarana dan prasana mampu membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini adalah pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali. pada saat pemilihan umum, penyediaan sarana dan prasarana dilakukan oleh dua pihak yaitu KPU Kabupaten Bangli dan RSJ Provinsi Bali. KPU Kabupaten Bangli sebagai pihak penyelenggara menyediakan sarana prasarana pencoblosan seperti surat suara, tinta, paku dan juga spons, sedangkan RSJ Provinsi menyediakan sara prasarana penunjang seperti ruangan, meja dan juga kursi.

Dengan penggunaan sarana dan prasarana yang tidak terlalu banyak, tentu saja dapat menghemat anggaran yang harus dikeluarkan. Berkaca dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penyediaan sarana dan prasarana pada saat penyelenggaraan adalah memadai karena tidak terdapat hambatan yang diakibatkan oleh kurangnya sara dan prasarana ketika proses pencoblosan dilakukan.

d. Regulasi dan Peraturan

Regulasi atau peraturan adalah segala ketentuan yang dapat mengatur dan juga mengendalikan suatu hal seperti halnya perilaku manusia ataupun pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan definisi tersebut, keberadaan regulasi atau peraturan akan mengatur bagaimana nantinya pelaksanaan kegiatan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali akan dilakukan. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di provinsi Bali berpedoman kepada beberapa regulasi atau aturan seperti halnya PKPU No. 7 Tahun 2023 mengenai pedoman penyusunan daftar pemilih. Selain itu terdapat juga PMK No. 135 yang menitikberatkan pemilihan umum harus dapat menjangkau orang dengan gangguan jiwa asalkan mereka memenuhi syarat dan kriteria,

tugas dan fungsi KPU yang diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2022 serta kode etik penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam PKPU No. 13 Tahun 2012.

2. Output

Output adalah hasil yang didapatkan atas terlaksananya suatu proses ataupun kegiatan, tolak ukur daripada sebuah *output* dapat dilihat dari sasaran daripada kegiatan tersebut. Mengenai *output*, peneliti menggunakan tiga aspek untuk mengukur seberapa besar program berhasil dilaksanakan. Adapun aspek yang peneliti gunakan untuk mengukur *output* adalah kualitas *output*, kuantitas *output* dan juga efisiensi *output*.

a. Kuantitas Output

Kuantitas output membahas mengenai jumlah dan banyaknya pasien yang mengikuti kegiatan pemilihan umum khususnya di RSJ Provinsi Bali. pada pemilihan umum tahun 2024 yang diselenggarakan di RSJ Provinsi Bali, per bulan Januari 2024 terdapat 225 pasien yang melakukan rawat inap di sana. Dari 225 pasien tersebut, per 14 Februari 2024 diinfokan bahwa jumlah pasien yang mumpuni untuk melakukan pemilihan umum adalah 84 orang. Dari 84 orang tersebut, yang benar dapat melakukan pencoblosan adalah 41 orang dimana sisanya yaitu berjumlah 43 orang tidak berhasil memilih. Dari 43 orang tersebut dinyatakan bahwa 41 orang tidak dapat memilih karena kehabisan waktu dan 2 orang lainnya adalah gelisah sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemilihan. Berdasarkan hal tersebut, jumlah memilih hampir sama dengan jumlah yang tidak memilih sehingga dapat disimpulkan bahwa kuantitas *output* berada dalam kategori belum memadai.

b. Kualitas Output

Kualitas *output* menjelaskan tentang bagaimana berjalannya suatu program atau kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali. Pelaksanaan kegiatan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali dapat dikatakan sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, hanya saja terdapat kendala dimana dari 84 jumlah total pasien yang siap memilih terdapat 41 pasien tidak bisa menyalurkan suaranya karena kehabisan waktu. Berkaca dari hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas *output* pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi adalah tidak memadai.

c. Efisiensi Output

Efisiensi *output* merupakan satuan pengukuran mengenai seberapa tingkat keoptimalan suatu program dalam menghasilkan output dengan membandingkannya dengan sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan penyelenggaraan suatu kegiatan. tingkat efisiensi output pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali jika dilihat dari perbandingan jumlah sumber daya yang digunakan dan bagaimana pelaksanaan kegiatannya sudah dapat dikatakan optimal, dikarenakan tidak memerlukan banyak biaya atau anggaran dan sumber daya manusia yang digunakan pun cenderung sedikit namun proses pemilihan dapat tetap berjalan.

Indikator produktivitas jika diukur tingkat keoptimalannya menggunakan tiga indikator oleh Bastian dalam Putri (2015) yaitu Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis mendapatkan hasil sebagai berikut:

a) Efisiensi

Efisiensi merujuk kepada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. pada pemilihan umum tahun 2024 di RSJ jumlah sumber daya manusia yang digunakan adalah 18 orang tanpa diberikan pelatihan dan jumlah anggaran yang digunakan tidak ada karena tidak dibangun TPS Loksus dan sarana dan prasarana dibawa dari TPS dan disediakan oleh RSJ Provinsi.

b) Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fokus atau tujuan utama dari pelaksanaan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali adalah untuk memberikan jaminan atas hak pilih bagi para orang dengan gangguan jiwa yang berada disana. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa para pasien merasa senang mengikuti proses pemilihan

umum dan ingin kembali mengikuti prosesnya di lima tahun kedepan. Proses pemilihan tersebut berhasil memperoleh jumlah suara sebanyak 47 suara namun menyisakan 41 orang yang tidak dapat memilih karena kekurangan waktu dan dijelaskan oleh seorang perawat di RSJ Provinsi Bali bahwa para pasien tersebut kecewa dan bertanya mengapa mereka tidak jadi melakukan pencoblosan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Anom Januwintari, jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019, jumlah pemilih pada pemilu tahun 2024 ini adalah mengalami penurunan.

c) Ekonomis

Ekonomis merujuk kepada penggunaan anggaran seminimal mungkin namun mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali sudah terlaksana dengan sangat ekonomis, hal ini tampak dari tidak adanya anggaran yang digunakan karena tidak terdapatnya pembuatan TPS Loksus dan sarana prasarana pendukung termasuk SDM berasal dari KPU dan juga RSJ Provinsi itu sendiri.

Berdasarkan analisis tersebut, indikator produktivitas pada kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali adalah belum optimal dikarenakan masih terdapat satu indikator optimalisasi yang belum terpenuhi yaitu efektivitas.

B. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi publik atau instansi memberikan pelayanan kepada para pelanggan mereka. Kualitas pelayanan dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, kualitas pelayanan juga mampu memberi gambaran nyata mengenai bagaimana tingkat kinerja organisasi publik itu sendiri (Subarling et. All, 2021). Ketika tingkat kepuasan masyarakat tinggi, maka kinerja atas suatu organisasi publik juga akan relatif tinggi karena diyakini mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

Pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali, kualitas layanan dari KPU Kabupaten Bangli diukur melalui pembentukan tim khusus, pembentukan TPS Loksus, sosialisasi, bentuk pelayanan dan juga layanan pengaduan masyarakat. Dalam hal pembentukan tim khusus, pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali tidak dilakukan pembentukan tim khusus sehingga tidak ada orang-orang khusus yang menangani kegiatan tersebut dan hanya terdapat koordinasi bersama PPS mengenai kesiapan pemilihan sehari sebelum pemilihan terkait dengan surat suara. Kemudian untuk bentuk pelayanan, kemudian mengenai pembentukan TPS Loksus dan juga sosialisasi tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangli dikarenakan jumlah pemilih yang terlalu sedikit. Bentuk layanan yang diberikan oleh KPU dalam memfasilitasi para ODGJ sehingga bisa memilih dalam pemilihan umum adalah menjadikan mereka sebagai DPTB. Data mereka tercatat pada TPS-TPS terdekat di sekitar kawasan rumah sakit dan pada waktu yang telah ditentukan dimana saat DPTB bisa mencoblos yaitu pukul 12.00 KPPS dan PPS datang ke rumah sakit untuk membawakan surat suara. Dalam memilih mereka juga didampingi oleh para perawat sehingga merasa lebih aman. Untuk layanan pengaduan KPU Kabupaten Bangli menerima segala jenis pengaduan dari masyarakat. Adapun cara yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam membuat pengaduan adalah melalui metode online maupun datang langsung ke kantor. Untuk pengaduan secara online masyarakat dapat mencari informasi telepon melalui peramban ataupun langsung melalui website resmi KPU Kabupaten Bangli.

Indikator kualitas pelayanan jika diukur tingkat keoptimalannya menggunakan tiga indikator oleh Bastian dalam Putri (2015) yaitu Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis mendapatkan hasil sebagai berikut:

a) Efisiensi

Efisiensi merujuk kepada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. pada pemilihan umum tahun 2024 di RSJ para pemilih dijadikan DPTB sehingga tidak perlu dibangun TPS Loksus, selain itu juga tidak dibentuk tim khusus yang menangani pelaksanaan kegiatan ini dan hanya menggunakan sumber daya manusia yang sudah dipilih untuk membantu proses pemilihan umum.

b) Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali tidak dapat dikatakan efektif karena tidak ada pembentukan TPS Khusus, sosialisasi dan juga pembentukan tim khusus. Mengenai permasalahan pengaduan juga sudah efektif dikarenakan proses pengaduan dapat dilakukan dengan datang secara langsung atau melalui telepon dan laman pengaduan pada website resmi KPU Kabupaten Bangli.

c) Ekonomis

Ekonomis merujuk kepada penggunaan anggaran seminimal mungkin namun mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Dikarenakan proses pelaksanaan pemilihan umum ini bekerjasama dengan RSJ Provinsi Bali, tentu saja tenaga yang ada sudah terlatih dalam mengendalikan dan menuntun para pasien untuk melakukan pemilihan. Hal tersebut menciptakan tingkat ekonomis yang tinggi karena tidak perlu mengganggu sumber daya manusia yang mumpuni atau profesional demi kelancaran pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali.

Berdasarkan analisis tersebut, indikator kualitas pelayanan pada kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali adalah belum optimal dikarenakan terdapat satu indikator yang belum terpenuhi yaitu efektivitas.

C. Responsivitas

Menurut Dwiyanto (2008) responsivitas merupakan kemampuan suatu organisasi publik untuk mengenali atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang mereka sediakan dengan efektif, efisien dan memuaskan. Responsivitas merupakan sebuah aspek yang sangat diperhitungkan ketika mengukur kinerja sebuah organisasi publik dikarenakan responsivitas akan secara langsung mencerminkan kemampuan organisasi publik untuk melaksanakan misi dan tujuan, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tolak ukur dari pada responsivitas atas kinerja suatu organisasi publik dapat diukur dengan bagaimana mereka memberikan tanggapan atas kendala ataupun isu yang ada dimasyarakat (Suryani & Jhon, 2018). Dalam proses pelaksanaan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa KPU Kabupaten Bangli merespon dengan baik segala bentuk koordinasi yang dilakukan oleh lembaga yang diajak bekerjasama. KPU Kabupaten Bangli akan selalu merepon kendala yang terjadi dan kemudian mencari solusi agar kegiatan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali tetap bisa berjalan dengan lancar.

Mengenai isu-isu yang terjadi di masyarakat seperti pemberian hak pilih bagi para ODGJ yang rawan dimonopoli dan rawan kecurangan, KPU Kabupaten Bangli menyatakan bahwa sejauh ini belum pernah terdapat hal yang seperti itu dan jika memang terjadi KPU Kabupaten Bangli akan membuat tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang pelanggaran pada pemilihan umum.

Indikator responsivitas jika diukur tingkat keoptimalannya menggunakan tiga indikator oleh Bastian dalam Putri (2015) yaitu Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis mendapatkan hasil sebagai berikut:

a) Efisiensi

Efisiensi merujuk kepada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Pada pemilihan umum tahun 2024 di RSJ koordinasi dilakukan dengan terarah dan satu jalur dimana KPU akan berkoordinasi dengan RSJ dan kemudian hasil koordinasi tersebut akan diinformasikan kepada PPS dan KPPS yang akan bertugas di RSJ ketika pencoblosan berlangsung. Koordinasi bersama dengan Bawaslu juga dilakukan dengan satu arah dan hasilnya akan diinformasikan kepada pihak yang bersangkutan.

b) Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali dapat dikatakan efektif karena koordinasi yang dilakukan dengan satu arah oleh KPU Kabupaten Bangli dan para PPS serta KPPS

terbukti dapat mencegah kesalahan penyampaian informasi mengenai proses pelaksanaan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali.

c) Ekonomis

Ekonomis merujuk kepada penggunaan anggaran seminimal mungkin namun mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Dikarenakan proses pelaksanaan pemilihan umum ini tidak melibatkan pihak ketiga dalam hal koordinasi dan merespon isu di masyarakat, tingkat ekonomis pelaksanaan anggaran terbilang cukup tinggi karena lokasi RSJ dan KPU Kabupaten Bangli yang cukup dekat dan koordinasi juga dapat dilakukan melalui ponsel.

Berdasarkan analisis tersebut, indikator responsivitas pada kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali adalah sudah optimal dikarenakan semua indikator optimalisasi sudah terpenuhi dengan baik.

D. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kewajiban seseorang untuk secara sadar menjalankan segala tugas yang didapatkan dengan penuh tanggung jawab guna mencapai hasil yang diinginkan. Dalam sebuah organisasi publik, responsibilitas dapat terlihat dari dua wujud yaitu implisit dan juga eksplisit. Wujud implisit responsibilitas akan tercermin dari adanya sikap profesionalisme para pegawai ketika melaksanakan kewajiban mereka dan wujud eksplisit tercermin dari adanya pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali, bentuk profesionalisme KPU Kabupaten Bangli dalam menyelenggarakan kegiatan terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang sangat berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku. Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali, KPU Kabupaten Bangli berpedoman kepada PKPU No. 13 Tahun 2012 itu dia berbicara mengenai kode etik penyelenggaraan pemilu. Mengenai wujud eksplisit responsibilitas tampak dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangli serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangli.

Indikator responsibilitas jika diukur tingkat keoptimalannya menggunakan tiga indikator oleh Bastian dalam Putri (2015) yaitu Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis mendapatkan hasil sebagai berikut:

a) Efisiensi

Efisiensi merujuk kepada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Pada pemilihan umum tahun 2024 di RSJ peraturan yang digunakan adalah sama dengan peraturan penyelenggaraan pemilihan umum di TPS umum, hanya saja bagi para ODGJ yang hendak memilih harus dilengkapi dengan surat keterangan yang menyatakan bahwasanya mereka berada dalam kondisi siap untuk memilih. Mengenai pengawasan dapat dikatakan sangat efisien karena hanya melibatkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan KPU Kabupaten Bangli sebagai lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.

b) Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali dapat dikatakan efektif karena wujud eksplisit responsibilitas tampak nyata dengan adanya pengawasan dari Bawaslu dan juga monitoring dan evaluasi dari KPU Kabupaten Bangli. Sedangkan untuk wujud implisit responsibilitas tampak dari adanya peraturan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali yang dimana peraturan tersebut hanya disusun oleh KPU dan RSJ Provinsi mengikuti aturan tersebut.

c) Ekonomis

Ekonomis merujuk kepada penggunaan anggaran seminimal mungkin namun mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Proses pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali dalam hal pengawasan tidak melibatkan pihak diluar kerjasama sehingga hal tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomis pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, selain itu peraturan yang digunakan juga sudah disusun sedemikian rupa

sehingga tidak perlu dilakukan penyusunan peraturan ulang yang tentunya membutuhkan anggaran tambahan.

Berdasarkan analisis tersebut, indikator responsibilitas pada kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali adalah sudah optimal dikarenakan semua indikator optimalisasi sudah terpenuhi dengan baik.

E. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu syarat bagi organisasi jika hendak meningkatkan kinerja mereka, akuntabilitas berartisuatu organisasi publik harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan atau tindakan yang sudah mereka buat. Pertanggungjawaban tersebut biasanya ada dalam bentuk laporan yang akan menjelaskan proses berjalannya suatu kegiatan kepada pihak yang berwenang, berkaitan dengan hal tersebut akuntabilitas secara tidak langsung mampu menjadi sebuah jalan untuk mencegah adanya korupsi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan adanya oenyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Bentuk pertanggungjawaban dari KPU Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan pemilihan umum di RSJ Provinsi tahun 2024 adalah pelaporan dalambentuk uploading form C-Plano kedalam aplikasi SIREKAP dan juga pelaporan hasil perolehan pemungutan suara dalam Model D-Hasil yang dilaporkan kepada KPU Provinsi Bali dan publik. Tak hanya itu, berdasarkan hasil wawancara juga dikatakan bahwa segala informasi mengenai pemilihan umum dapat diakses melalui laman info pemilu melalui website <https://infopemilu.kpu.go.id> dan juga melalui sosial media KPU Kabupaten Bangli seperti instagram @kpu.bangli dan facebook Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli yang dimana pada media sosial tersebut KPU Kabupaten Bangli aktif membagikan kegiatan-kegiatan dan informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat Bangli.

Indikator akuntabilitas jika diukur tingkat keoptimalannya menggunakan tiga indikator oleh Bastian dalam Putri (2015) yaitu Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis mendapatkan hasil sebagai berikut:

a) Efisiensi

Efisiensi merujuk kepada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Pada pemilihan umum tahun 2024 di RSJ pelaporan hanya dilakukan dengan mengunggah form C-Plano kedalam aplikasi SIREKAP dan melaporkan D-Hasil kepada KPU Provinsi Bali, selain itu segala bentuk informasi mengenai pemilihan umum juga dapat diakses melalui laman info pemilu pada website <https://infopemilu.kpu.go.id> dan juga sosial media KPU Kabupaten Bangli seperti instagram @kpu.bangli dan facebook Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

b) Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali dapat dikatakan efektif karena melalui adanya pelaporan berarti KPU Kabupaten Bangli sudah bertanggung jawab atas kegiatan yang mereka selenggarakan yang dalam hal ini adalah pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali.

c) Ekonomis

Ekonomis merujuk kepada penggunaan anggaran seminimalmungkin namun mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Proses pelaporan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangli adalah secara online, akses informasi secara lengkap juga dilakukan melalui website dan sosial media sehingga secara tidak langsung hal ini mampu menghemat anggaran yang diperlukan.

Berdasarkan analisis tersebut, indikator akuntabilitas pada kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali adalah sudah optimal dikarenakan semua indikator optimalisasi sudah terpenuhi dengan baik.

3.3 Rekomendasi peningkatan kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam rangka menjamin adanya hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa pada pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali

Ketika kinerja organisasi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, tentu saja harus dilakukan pembenahan atas kinerja tersebut karena kinerja mampu mencerminkan bagaimana suatu organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembenahan kinerja suatu organisasi dapat dimulai dari merekomendasikan beberapa tindakan yang diyakini mampu membenahi kinerja organisasi tersebut. Berdasarkan apa yang peneliti temukan di lapangan, adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan optimalisasi kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam menjamin adanya hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa di RSJ Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali

Menyelenggarakan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali tentu saja sedikit berbeda dengan menyelenggarakan pemilihan umum di TPS pada umumnya, hal tersebut dikarenakan para pemilih yang berada di RSJ Provinsi Bali membutuhkan perhatian lebih dibandingkan para pemilih di TPS pada umumnya. Pembentukan tim khusus untuk menyelenggarakan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali merupakan salah satu langkah yang dapat dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam rangka menjamin adanya hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa salah satu penyebab tidak optimalnya kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam memberikan jaminan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa di RSJ Provinsi Bali pada tahun 2024 adalah kualitas pelayanan yang belum memadai. Belum optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan tampak dari adanya 41 dari 84 pasien yang tidak dapat melakukan pemilihan dikarenakan kehabisan waktu, hal tersebut diakibatkan karena tidak dibangunnya TPS Loksus dan para pasien dikategorikan sebagai pemilih tambahan yang hanya memiliki waktu memilih selama dua jam mulai pukul 11.00 hingga 13.00.

Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, peneliti merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangli untuk membentuk tim khusus yang secara langsung bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali. Pembentukan tim khusus dapat membantu KPU Kabupaten Bangli lebih berfokus untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, dengan adanya tim khusus proses penyelenggaraan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali akan lebih terorganisir mulai dari pendataan pasien hingga ke penetapan pasien siap pilih. Pembentukan tim khusus juga mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemilihan umum karena merekalah yang bertanggung jawab mulai dari menyusun rencana hingga melakukan eksekusi di hari pemilihan yang tentu saja dibantu oleh KPPS dan perawat RSJ Provinsi Bali.

Adapun bentuk tim khusus yang peneliti rekomendasikan adalah tim dengan anggota dua sampai tiga orang dengan tugas:

- a) Berkoordinasi dengan RSJ terkait dengan data pasien yang ada, siapa saja yang siap untuk melakukan pemilihan dan siapa saja tenaga kerja rumah sakit yang bersedia membantu proses pemilihan umum
- b) Melakukan sosialisasi pemilihan dan menyusun mekanisme pemilihan yang ramah ODGJ dimana pada saat pemilihan para pasien tetap merasa aman tanpa adanya tekanan
- c) Mengatur distribusi logistik dan berkoordinasi bersama dengan KPPS mengenai pelaksanaan pemilihan umum di RSJ

Dengan adanya tim khusus tersebut, peneliti yakin KPU Kabupaten Bangli dapat menciptakan pemilihan yang lebih berkualitas, sehingga permasalahan para pasien yang tidak dapat memilih dikarenakan kehabisan waktu tidak akan terjadi lagi.

2) Pemberian pelatihan tambahan kepada tim khusus penyelenggara pemilu dan para KPPS yang bertugas di RSJ

Penyelenggaraan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali memiliki sedikit perbedaan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di TPS biasanya, hal tersebut dikarenakan para pemilih adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus sehingga mekanisme pemilihan yang dilakukan pun berbeda. Pemberian pelatihan

tambahan kepada tim penyelenggara sudah sepatutnya dilakukan untuk meningkatkan risiko keselamatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di RSJ Provinsi Bali, KPU Kabupaten Bangli bersama dengan KPPS tidak secara langsung membersamai para pasien dalam melakukan pemilihan, dikonfirmasi oleh Ibu Anom Januwintari selaku Anggota KPU Kabupaten Bangli bahwa mereka menyaksikan para pasien memilih dari jauh dan siapa yang lebih banyak terlibat adalah para perawat di RSJ Provinsi Bali. oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa tim khusus dan KPPS yang akan bertugas pada pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali perlu diberikan pelatihan tambahan yang dipandu oleh profesional.

Pelatihan tambahan yang dapat peneliti rekomendasikan adalah:

- a) Pelatihan pemahaman mengenai apa itu ODGJ, dalam pelatihan ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis dari gangguan kejiwaan dan bagaimana karakteristik mereka.
- b) Pelatihan etika, pada pelatihan ini akan dijelaskan mengenai bagaimana etika ketika berhadapan dan melayani ODGJ tanpa membuat mereka merasa terdiskriminasi.
- c) Pelatihan komunikasi, dalam pelatihan ini akan diajarkan mengenai bagaimana cara yang baik agar mampu berkomunikasi dengan para ODGJ sekaligus bagaimana cara menenangkan mereka jika terjadi cemas atau bingung ketika melakukan pemilihan.
- d) Pelatihan manajemen TPS, pelatihan ini berguna untuk mengetahui bagaimana teknik membangun TPS yang ramah bagi orang berkebutuhan khusus terutama ODGJ dan bagaimana membuat teknis pemilihan yang tidak akan mengganggu stabilitas emosi dan mental pasien.
- e) Pelatihan kolaborasi dengan tenaga medis, pelatihan ini akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengidentifikasi pasien yang nantinya siap untuk memilih dan manajemen kondisi darurat ketika hari pemilihan.

Dengan adanya pelatihan tambahan tersebut, peneliti yakin bahwa KPU Kabupaten Bangli mampu menyelenggarakan pemilihan umum dengan lancar. Selain itu, interaksi dengan orang luar dapat membantu pasien RSJ Provinsi Bali sampai pada titik kesembuhan dengan lebih cepat karena mereka merasa berada dalam derajat yang sama dengan orang lainnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hasil dari pada penelitian terkait optimalisasi kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam rangka menjamin adanya hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa pada pemilihan umum tahun 2024 sudah cukup baik, hanya saja perlu dilakukan peningkatan pada bagian produktivitas. Hasil penelitian diperoleh dengan menganalisis lima indikator pengukuran kinerja oleh Agus Dwiyanto dan konsep optimalisasi oleh Bastian, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada indikator produktivitas sudah terkategori baik namun belum optimal, hal tersebut dikarenakan pada aspek input tepatnya bagian kualitas sumber daya manusia karena tidak terdapat pelatihan khusus mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali. Tingkat optimalisasi atas indikator produktivitas berada dalam kategori belum optimal karena masih terdapat satu indikator yang tidak terpenuhi yaitu bagian efektivitas karena masih terdapat 41 orang pasien yang tidak dapat menyalurkan suaranya karena kehabisan waktu.
2. Pada indikator kualitas layanan, kinerja KPU Kabupaten Bangli juga belum optimal dikarenakan tidak adanya pembentukan tim khusus, pembangunan TPS Loksus dan pengadaan sosialisasi. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya jumlah pemilih yang dapat melakukan pemilihan, namun hal tersebut berdampak kepada kualitas pelayanan yang mengakibatkan 41 orang pasien tidak bisa memilih karena kehabisan waktu. Adapun indikator optimalisasi yang belum terpenuhi adalah efektivitas.

3. Pengukuran pada indikator responsivitas terhadap optimalisasi kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam menjamin adanya hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa pada pemilihan umum tahun 2024 dapat dikatakan optimal. Hal tersebut dikarenakan seluruh indikator optimalisasi yaitu efisiensi, efektivitas dan ekonomis terpenuhi sepenuhnya. Efisiensi dan efektivitas tercipta atas berjalannya koordinasi secara satu arah yang dapat meminimalisir terjadinya kesalahan penyampaian informasi dan ekonomis yang tercipta karena sedikitnya anggaran yang diperlukan untuk berkoordinasi antar pihak satu dengan pihak lainnya.
4. Responsibilitas KPU Kabupaten Bangli dalam menjamin adanya hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa pada pemilihan umum tahun 2024 juga sudah sepenuhnya optimal. Hal tersebut tampak dari adanya pengawasan oleh Badan Pengawas yaitu Bawaslu dan juga adanya peraturan yang menjadi alas profesionalitas para pegawai. Selain itu ketiga indikator optimalisasi juga sudah terpenuhi dimana Efisiensi tercermin dari digunakannya satu peraturan dari KPU Kabupaten Bangli dalam menyelenggarakan pemilihan umum, efektivitas tercermin dari adanya pengawasan dan tingkat profesionalisme yang tinggi serta ekonomis tampak dari pelaksanaan kegiatan yang tidak melibatkan pihak pengawas dari luar sehingga tidak memerlukan anggaran khusus.
5. Indikator akuntabilitas atas optimalisasi kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam menjamin adanya hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa pada pemilihan umum tahun 2024 juga sudah berada dalam kategori optimal. Hal ini terlihat dari adanya bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 dalam bentuk pengunggahan form C-Plano kedalam aplikasi SIREKAP dan pengiriman Model D-Hasil kepada KPU Provinsi Bali dan publik serta adanya keterbukaan informasi pada laman info pemilu melalui website nfopemilu.kpu.go.id. serta sosial media diantaranya, Instagram @kpu.bangli dan facebook dengan username Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Saran

Tingkatan kinerja organisasi yang sudah berhasil dicapai tentu saja harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Maka dari itu peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan untuk dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan optimalisasi kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam menjamin adanya hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa pada pemilihan umum berikutnya. Adapun saran tersebut yaitu:

1. Kepada penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli agar lebih memperhatikan regulasi mengenai penyusunan daftar pemilih mengingat mobilisasi pasien yang begitu cepat agar para pasien disana bisa terdata dengan pasti dan merata. Kemudian KPU Kabupaten Bangli juga bisa membentuk tim khusus yang berfokus dalam penyelenggaraan pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali sehingga pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan maksimal. Para anggota di dalam tim tersebut juga bisa diberikan pelatihan mengenai bagaimana cara berkomunikasi dan menghadapi orang dengan gangguan jiwa untuk mencegah terjadinya risiko yang mengancam keselamatan.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih memperhatikan mengenai bagaimana berjalannya proses pemilihan umum di RSJ Provinsi Bali, hal tersebut secara tidak langsung dapat menjadi sarana pengawasan agar penyelenggaraan pemilihan selalu dilakukan semaksimal mungkin.
3. Kepada para peneliti lainnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini sehingga diperoleh temuan yang lebih optimal sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Ainun, R. (2023). Kebijakan Historis B.J. Habibie Berdampak Transformasi Menuju Demokrasi. *Jurnal Paradigma*, 64-74.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi*. UGM press.
- KBBI. (2024). *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*. Retrieved from [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/optimalisasi) : <https://kbbi.web.id/optimalisasi>

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia*.

Mujaidha, A. (2022). Subjective Wel-Being Pada Mantan Pasien Skizofrenia .

Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa rakyat: Analisis tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca orde baru*. Mizan Media Utama.

Murfiyanti, F. (2024, Februari 24). *KORAN TEMPO*. Retrieved from

Oktariana, A. (2020). Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas Mental oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019 (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1). *SKRIPSI*, 1-23.

Pemilihan Umum Yang Luber Dan Jurdil Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gowa. *SKRIPSI*, 1-13.

Putri, M. I. (2015). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pusat Kegiatan Olahraga Rakyat (PKOR) Way Halim* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Surat Edaran KPU Nomor 1401/ PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018

Putusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 37 Tahun 2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015

Rezkie, M. (2021, September 8). *DQ LAB LEARNING*. Retrieved from dqlab.id:

SKRIPSI, 1-60.

Subarling, Rasyid, A., & Bahri, S. (2021). *Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik*. Gowa: Pusaka Almaida.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryani, K., & Jhon, P. (2018). *KINERJA ORGANISASI*. Denpasar: Depublish.

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas